



## BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 12 April 2023

Kepada :  
Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Staf Ahli  
3. Asisten  
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
5. Camat  
6. Direktur BUMD  
7. Lurah/Kepala Desa

di-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR: 700/ 249 /ITKAB/2023

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 dan menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya Idul Fitri atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindak koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, setiap Pegawai Negeri/Pejabat Negara wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh pejabat/pegawai. Ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dalam peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana, sumbangan dan / hadiah sebagai Tunjangan Hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi Negara / daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan / Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan / atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang membutuhkan, serta melaporkan kepada instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kendaraan dinas dilarang penggunaanya untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk mudik. Fasilitas dinas hanya diperbolehkan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat di akses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau datang ke UPG Kabupaten Kotawaringin Barat (Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat), atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon/Call Center 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung melalui surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> (Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat diunduh di Play Store, atau menghubungi Admin UPG Kabupaten Kotawaringin Barat 081234913616.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



**PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**ANANG DIRJO, S.P., M.M.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPK RI
2. Gubernur Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat